

IMPLEMENTASI KETERWAKILAN GENDER DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2024-2029

Regina Maharani^{1*}, Arie Budiawan², R.Rindu Garvera³
^{1,2,3} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi : reginamaharani040@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan gender dalam lembaga legislatif di Kabupaten Ciamis periode 2024-2029. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan masih jauh dari target tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan pada enam dimensi implementasi yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan belum terukur dengan jelas, (2) keterbatasan sumber daya manusia dan finansial bagi calon legislatif perempuan, (3) lemahnya koordinasi antar lembaga, (4) dominasi budaya patriarki dalam karakteristik pelaksana kebijakan, (5) lingkungan sosial-politik yang belum mendukung secara adil, dan (6) disposisi implementor yang belum sepenuhnya memahami dan mendukung kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keterwakilan gender belum optimal dan memerlukan penguatan struktural, koordinatif, dan kultural.

Kata Kunci : Gender; Implementasi Kebijakan; Keterwakilan Perempuan; Legislatif; Kabupaten Ciamis.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of gender representation in the legislative body of Ciamis Regency for the 2024-2029 period. Although Law No. 7 of 2017 on Elections normatively mandates a minimum of 30% female representation in legislative candidate lists, the field reality shows that the election of women remains far below the target. This study employs a qualitative descriptive approach using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn as the analytical framework. The findings reveal obstacles in six dimensions of implementation (1) unclear policy standards and objectives, (2) limited human and financial resources for female candidates, (3) weak inter-agency coordination, (4) patriarchal dominance within implementing agents, (5) an unsupportive socio-political environment, and (6) implementers' limited understanding and support of the gender representation policy. The study concludes that gender representation implementation has not been optimal and requires structural, coordinative, and cultural reinforcement.

Keywords : Gender; Legislative; Policy Implementation; Representation; Ciamis Regency

A. PENDAHULUAN

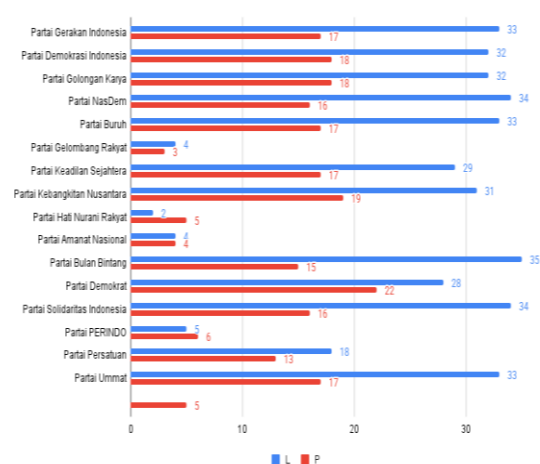
Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk keterlibatan laki-laki dan perempuan secara setara dalam pengambilan keputusan publik. Prinsip kedaulatan rakyat yang dijunjung dalam demokrasi mendorong pentingnya keterwakilan gender dalam struktur legislatif sebagai wujud keadilan dan kesetaraan (Kristina & Iskandar, 2022) (Syam Arifin et al., 2023). Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya memperkaya perspektif kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi representasi publik yang inklusif (Syahputa & Ahmadi, 2021).

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami berbagai bentuk ketimpangan dalam dunia politik. Mulai dari dominasi laki-laki dalam pencalonan hingga stereotip sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik. Ketimpangan ini didukung oleh struktur sosial, budaya patriarki, dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya responsif gender (Rasyidin & Aruni, 2016). Merespons hal tersebut, negara telah mengadopsi kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Di Kabupaten Ciamis, jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif masih jauh dari target. Pada periode 2024-2029, hanya 5 dari 50 kursi DPRD atau 10% yang diisi oleh perempuan, angka yang stagnan

dibandingkan periode-periode sebelumnya. Padahal pada Pemilu 2024, sebanyak 228 perempuan mencalonkan diri, namun hanya sedikit yang terpilih. Dibandingkan dengan daftar calon anggota laki-laki. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan struktural, kultural, dan teknis dalam implementasi keterwakilan gender di daerah. Berikut tabel Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis 2024-2029

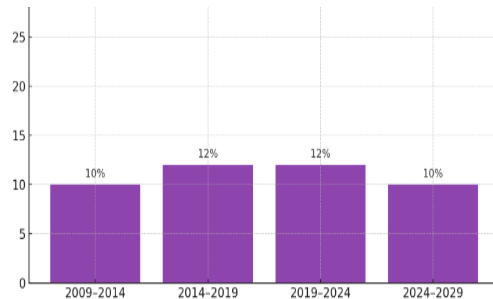
Tabel 1.1
Daftar Calon Anggota DPRD
Kabupaten Ciamis 2024-2029.



Sumber : JDIH KPU Kabupaten Ciamis, 2024

Ketimpangan ini sendiri tidak hanya terjadi pada periode 2024-2029. Namun mengalami fluktuatif secara berturut-turut dari 2009-2014, terdapat lima orang perempuan atau setara dengan 10% dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, pada Pemilu periode 2014-2019, sebanyak enam perempuan atau 12% berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Hal yang sama terjadi pada periode 2019-2024, di mana terdapat enam orang atau 12% perempuan yang menduduki kursi legislatif.

Tabel 1.2
Persentase Keterwakilan Gender DPRD
Ciamis 2009-2029



Sumber: Sekretariat DPRD Ciamis 2025.

Berbagai hambatan mencakup kuatnya stereotip bahwa politik adalah ranah laki-laki, terbatasnya sumber daya bagi calon legislatif perempuan, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap kandidat perempuan. Selain itu, praktik penempatan calon perempuan di daerah pemilihan yang kurang strategis turut memperlemah posisi mereka dalam kontestasi elektoral.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan gender dalam lembaga legislatif di Kabupaten Ciamis periode 2024-2029. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan afirmatif dijalankan di tingkat lokal serta mengidentifikasi hambatan-hambatan implementatif yang dihadapi dalam konteks politik daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif naratif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam realitas sosial yang berkaitan dengan implementasi keterwakilan gender dalam lembaga

legislatif Kabupaten Ciamis periode 2024-2029. Fokus penelitian diarahkan pada proses, makna, serta dinamika pengalaman para informan dalam konteks sosial dan politik setempat.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang meliputi observasi langsung, wawancara mendalam (in-depth interview), dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2020). Observasi dilakukan di lingkungan DPRD Kabupaten Ciamis, sedangkan wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang dipilih secara purposive, yakni Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD perempuan dan laki-laki, kader partai politik, dan aktivis perempuan. Dokumentasi dilakukan dengan merekam percakapan, mengambil foto, serta mengkaji dokumen-dokumen resmi dan literatur yang relevan.

Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi lapangan. Sementara data sekunder bersumber dari dokumen resmi instansi seperti Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis serta literatur ilmiah yang mendukung permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahap (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan serta verifikasi (Sugiyono, 2020). Proses ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian untuk menjaga validitas interpretasi.

Teknik sampling yang digunakan sesuai dengan (Nazir, 2014; Yusuf, 2017) adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang

dinilai relevan dengan fokus penelitian. Validitas data diperkuat dengan cara membandingkan hasil dari berbagai sumber data (triangulasi sumber) dan metode (triangulasi teknik).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono. AG, 2020) yang memuat enam variabel kritis yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta disposisi implementor. Keenam variabel tersebut digunakan sebagai dasar analisis terhadap proses implementasi keterwakilan gender di lembaga legislatif daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi keterwakilan gender dalam lembaga legislatif Kabupaten Ciamis periode 2024-2029 berdasarkan enam indikator dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi lapangan, dan telaah dokumen.

Berikut ringkasan hasil penelitian berdasarkan masing-masing indikator:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Sebagian besar aktor politik di Kabupaten Ciamis menyatakan kesadaran terhadap regulasi keterwakilan perempuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif dianggap sebagai bentuk afirmasi yang bertujuan memperluas partisipasi perempuan dalam politik. Namun demikian, keterwakilan perempuan yang terpilih masih jauh dari target. Hanya 10%

dari total anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 2024–2029 adalah perempuan.

Berdasarkan teori representasi politik Hanna Pitkin dalam (Lutfianingsih, 2022), implementasi kebijakan keterwakilan gender di Ciamis masih berada pada tingkat formal dan deskriptif. Keterlibatan perempuan belum secara nyata mewujudkan dalam representasi substantif, yakni keberpihakan pada isu-isu perempuan dalam proses legislasi. Belum adanya mekanisme internal lembaga untuk mendukung perempuan secara struktural memperkuat kesenjangan antara kebijakan dan praktik representasi.

2. Sumber Daya

Dalam aspek sumber daya manusia, partai politik di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya menyediakan sistem kaderisasi yang mendukung perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. Hambatan seperti minimnya pelatihan, stereotip sosial, dan beban peran ganda masih membatasi perempuan untuk bersaing secara seimbang. Bahkan penempatan perempuan pada nomor urut rendah dalam daftar caleg mengindikasikan pendekatan administratif semata, bukan komitmen substantif.

Dari segi sumber daya finansial, politik biaya tinggi menjadi hambatan utama. Banyak perempuan calon legislatif berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam pendanaan kampanye. Partai politik umumnya tidak menyediakan dukungan logistik yang memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing perempuan dalam pemilu. Sebagaimana dikemukakan Mansoer dalam (Novita et al., 2021), peran tradisional yang dilekatkan pada perempuan sebagai pengurus domestik turut mempersempit ruang ekonomi-politik mereka.

3. Hubungan Antar Organisasi

Kerja sama antar lembaga, baik antar partai politik, organisasi perempuan, maupun instansi pemerintah, masih bersifat informal dan belum terstruktur. Koordinasi belum terjalin dalam bentuk forum tetap atau program strategis lintas lembaga yang dapat memperkuat kapasitas politik perempuan. Minimnya sinergi dan ketidakterhubungan antar institusi menyebabkan program keterwakilan gender belum berjalan berkelanjutan. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, ketidakharmonisan antar elemen sosial-politik akan memperkuat ketimpangan representasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Ditemukan dua bentuk norma dominan dalam praktik pelaksanaan kebijakan: norma formal (berbasis hukum) dan norma informal (berbasis budaya dan agama). Norma informal cenderung lebih kuat dalam memengaruhi praktik representasi, seperti stereotip bahwa politik bukan ranah perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali ditempatkan dalam isu sektoral seperti kesejahteraan, bukan isu strategis seperti anggaran dan legislasi inti.

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas, baik di lingkungan legislatif maupun dalam struktur internal partai. Struktur kekuasaan informal yang cenderung didominasi laki-laki menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan dalam membangun posisi tawar. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal struktur tidak diskriminatif, relasi informal belum memberikan ruang yang adil.

5. Lingkungan Sosial, Politik, Ekonomi

Lingkungan sosial dan budaya di Kabupaten Ciamis masih mengandung nilai-nilai patriarkis yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Di sisi politik, komitmen afirmatif dari partai politik belum menyeluruh dan lebih bersifat simbolik. Sementara secara ekonomi, akses perempuan terhadap sumber daya dan modal kampanye sangat terbatas. Semua kondisi ini berkontribusi pada rendahnya keterwakilan perempuan secara substantif.

6. Disposisi Implementor

Pemahaman dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap isu keterwakilan gender masih belum merata. Beberapa pimpinan partai menunjukkan dukungan normatif, namun belum disertai dengan langkah implementatif yang konkret. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan juga belum berjalan secara sistematis, dan lebih banyak bersifat administratif. Monitoring terhadap kinerja legislator perempuan tidak menggunakan indikator representasi substantif, melainkan lebih pada kehadiran atau pelaporan administratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan afirmatif melalui kuota 30% keterwakilan perempuan, implementasinya di Kabupaten Ciamis masih jauh dari ideal. Realitas ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan. Ketimpangan ini dapat dijelaskan melalui kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Subarsono, AG, 2020), yang menekankan pentingnya faktor-faktor seperti standar kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, Lingkungan

sosial, politik, ekonomi dan disposisi pelaksana sebagai penentu keberhasilan implementasi.

Dalam konteks standar dan sasaran kebijakan, masih terdapat pemahaman yang beragam di antara pelaku politik mengenai tujuan kebijakan keterwakilan gender. Bagi sebagian aktor, kuota dianggap sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai upaya substantif untuk menciptakan keadilan representatif. Hal ini memperkuat temuan studi (Martini et al., 2021) yang menyebut bahwa implementasi afirmasi gender sering berhenti pada tataran prosedural.

Dari aspek sumber daya, perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pelatihan politik, dukungan finansial, serta jaringan strategis. Ini diperparah oleh beban ganda dan nilai-nilai patriarkis yang membatasi ruang gerak mereka dalam kontestasi politik. Sebagaimana dikemukakan oleh (Garvera et al., 2023), keberhasilan kaderisasi politik perempuan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan kesediaan institusi politik dalam menyediakan ruang inklusif.

Hubungan antarorganisasi yang mendukung keterwakilan perempuan juga belum berjalan optimal. Kerja sama antara partai politik dengan organisasi perempuan atau lembaga negara masih bersifat insidental, tanpa agenda bersama yang berkelanjutan. Ketidakhadiran forum lintas institusi menyebabkan pengarusutamaan gender gagal terlembagakan dalam kerja-kerja politik lokal. Ini selaras dengan temuan (Kertati, 2019) yang menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendorong partisipasi perempuan di ranah politik.

Karakteristik agen pelaksana turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Norma sosial yang patriarkal dan praktik informal dalam partai masih menempatkan perempuan sebagai pelengkap simbolik. Sejumlah legislator perempuan mengakui keterlibatannya belum menyentuh isu-isu strategis, dan peran mereka masih terbatas pada isu domestik atau kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa representasi perempuan belum mencapai dimensi substantif sebagaimana dijelaskan dalam teori Hanna Pitkin dalam (Lutfianingsih, 2022).

Lingkungan sosial, politik, ekonomi di Ciamis memperlihatkan pola konservatif yang belum sepenuhnya mendukung kepemimpinan perempuan. Kurangnya pendidikan politik berbasis gender di tingkat akar rumput dan rendahnya literasi pemilih terhadap pentingnya kehadiran perempuan dalam legislatif berkontribusi pada rendahnya keterpilihan. Sejalan dengan (Rasyidin & Aruni, 2016), tentang persolan gender bahwa kepercayaan publik terhadap perempuan sebagai pemimpin politik masih sering dibayangi oleh stereotip gender.

Disposisi pelaksana, terutama elite partai dan penyelenggara pemilu, belum sepenuhnya menunjukkan komitmen terhadap transformasi politik berbasis kesetaraan gender. Monitoring yang dilakukan lebih berfokus pada ketaatan administratif, bukan pada efektivitas representasi. Penilaian terhadap legislator perempuan belum didasarkan pada indikator substantif seperti advokasi isu gender atau keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Jika dibandingkan dengan studi di wilayah lain, situasi di Ciamis mencerminkan pola nasional. Kristina dan

(Kristina & Iskandar, 2022) mencatat bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen daerah merupakan cerminan dari lemahnya institusionalisasi kebijakan afirmatif dan resistensi budaya politik terhadap perubahan peran gender.

Dengan demikian, tantangan utama implementasi keterwakilan gender di Ciamis tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada konteks sosial, politik, kesiapan aktor, serta budaya organisasi. Representasi perempuan masih sangat bergantung pada goodwill elite partai dan keberuntungan personal kandidat, bukan pada sistem yang menopang kesetaraan secara struktural dan berkelanjutan (Rafii A. M. & Jaelani E., 2024).

Selanjutnya implementasi keterwakilan gender yang efektif menuntut pendekatan lintas sektor reformasi internal partai, penguatan kapasitas perempuan, sinergi antar lembaga, serta pendidikan politik berbasis kesetaraan gender di masyarakat. Dengan pendekatan holistik ini, kebijakan afirmatif tidak lagi berhenti pada simbolisme, tetapi mampu mewujudkan representasi yang transformatif dan substansial.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan gender dalam lembaga legislatif di Kabupaten Ciamis periode 2024-2029 belum berjalan optimal. Temuan ini dianalisis menggunakan enam indikator implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Subarsono. AG, 2020), yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, Hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, ekonomi, serta disposisi implementor.

Secara khusus, realisasi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis hanya mencapai 10% atau 5 orang dari total 50 anggota dewan, jauh dari kuota minimal 30% yang ditetapkan. Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini mencakup rendahnya kualitas dan dukungan terhadap calon legislatif perempuan, lemahnya sinergi antar institusi pelaksana, dominasi budaya patriarkis dalam partai politik, serta stereotip sosial dan ekonomi yang merugikan posisi politik perempuan (Novita et al., 2021). Selain itu, disposisi atau komitmen dari pelaksana kebijakan masih bersifat administratif dan belum mencerminkan semangat afirmatif (Sinta et al., 2022) (Rafii A. M. & Jaelani E., 2024).

Upaya mengatasi hambatan ini mencakup penguatan regulasi dan indikator yang lebih terukur, peningkatan kapasitas politik perempuan, pembangunan jejaring kolaboratif lintas institusi, reformasi budaya organisasi partai politik, edukasi publik untuk mendorong penerimaan sosial, hingga penyediaan skema pendanaan khusus bagi caleg perempuan. Dengan strategi tersebut, implementasi keterwakilan gender diharapkan dapat bergerak ke arah yang lebih substantif dan transformatif.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Garvera, R., Wicaksono Adi, B. M., & Iswahyudi Subhan, M. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik* (1st ed., Vol. 1). CV.TripeKonsultan.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 347 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Dalam

- Pemilihan Umum Tahun 2024, 2024
1 (2024).
- Kertati, I. (2019). Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (IDG). *Jurnal Transparansi*, 2, 1–72.
- Kristina, A., & Iskandar, D. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9.
- Lutfianingsih. (2022). *Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Ciamis Periode 2019-2024*.
- Martini, A. A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukaharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 14–22. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* (7th ed.). Ghalia Indonesia.
- Novita, F., Pita, M., & Ismail, Z. (2021). *Gender* (1st ed.). Madza media.
- Rafii A. M., & Jaelani E. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>
- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). *Gender Dan Politik* (1st ed.). Unimalpress.
- Sekretariat DPRD Ciamis. (2024). *Kedudukan, Tugas Pokok Serta Hak&Kewajiban DPRD Ciamis*. <https://Setdprd.Ciamiskab.Go.Id>.
- Sinta, T. N., Aulya, A., Pangerang Moenta, A., Halim, H., & Kunci, K. (2022). Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian. *Amanna Gappa*, 30(2), 2022.
- Subarsono. AG. (2020). *Analisis Kebijakan Publik* (Vol. 2). Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syahputa, W., & Ahmadi, I. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (Studi Kasus : Faktor Pemenangan Caleg Perempuan Terpilih DPRK Abdiya 2019). *Journal of Political Sphere*, 2(1), 60–80.
- Syam Arifin, F., Garvera, R. R., Nursetiawan, I., & Haryadi, N. N. (2023). *Dampak Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Penegakan Demokrasi Di Era Digital Leadership* (Vol. 11).
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, LN.2011/No. 8, TLN No. 5189, LL SETNEG: 15 HLM (2011).
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). <https://doi.org/LLSETNEG:317HLM>
- Yusuf, M. A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (1st ed., Vol. 4). Kencana.